

# Tinjauan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Fintech Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Layanan Pinjaman Online di PT.Alami Fintek Sharia

Nurhikmah, Zaini Abdul Malik, Shindu Irwansyah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

nurhikmah03.nh@gmail.com, za.abuhibban@gmail.com shinduirwansyah@gmail.com

**Abstract**—The development of information and communication technology has penetrated into various aspects of life in this digital age, one of which is the application of information technology in the financial sector. In the era of digital economic development, people are required to continue to develop various innovations. One of the innovations is the existence of information technology based loan and loan service providers, of course this is considered to have contributed to the development and national economy. In addition, with this Peer To Peer Lending-based fintech service platform, the public is made easy to conduct loan and loan transactions online without having to meet face to face. But behind the convenience of online transactions, people feel the doubt about making online borrowing and borrowing transactions whether they are truly free from Riba 'or not. Does the concept of fintech business activities in terms of legal provisions, legal subjects, provisions or guidelines, service models, provisions related to the mechanism and contract whether it is in accordance with the regulations contained in Fatwa No.117 / DSN-MUI / II / 2018 concerning "Information Technology Based Financing Services Based on Sharia Principles" The method used is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection is done by interview, observation and documentation. The results of the study that: *First*, the existence of business actors who carry out business activities in the fintech field needs the existence of regulations in the business activities conducted. Because regulations are very important for business operators Institutions based on technology that are useful as a reference in the implementation of fintech business activities and in addition it is also needed so that the implementation can be in accordance with existing supervision. *Second*, the implementation of financing companies that provide financial services do not participate directly in lending and borrowing activities. However, it only provides a platform or means to bring together financing providers and financing recipients in the context of entering into a financing agreement (Qard and Wak-bil-ujrah) through an electronic system using the internet network. *Third*, the Fatwa Review of DSN No.117 / DSN-MUI / II / 2018 of PT. Alami Fintek Sharia as a whole was appropriate, but there were only a few that were not.

**Keywords**—DSN, Fintech, PT. Alami Fintek Sharia

**Abstrak**—Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan

di era digital ini, salah satunya adalah penerapan teknologi informasi dibidang keuangan. Pada era perkembangan ekonomi secara digital, masyarakat dituntut untuk terus mengembangkan berbagai inovasi. Salah satu inovasi tersebut adanya penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, tentunya hal ini dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Selain itu, dengan adanya platform layanan fintech berbasis Peer To Peer Lending ini, masyarakat dipermudah dalam melakukan transaksi pinjam meminjam secara online tanpa perlu bertatap muka. Namun dibalik kemudahan transaksi secara online tersebut, masyarakat merasakan adanya keragu-raguan untuk melakukan transaksi pinjam meminjam secara online ini apakah benar-benar terbebas dari Riba' atau tidak. Apakah didalam konsep kegiatan usaha fintech tersebut dari segi ketentuan hukum, subyek hukum, ketentuan atau pedoman, model layanannya, ketentuan terkait mekanisme dan akad apakah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah tertuang dalam Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah". Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa : *Pertama*, Adanya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang fintech perlu adanya peraturan dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Karena peraturan sangat penting bagi pelaku usaha Lembaga Lembaga keuangan berbasis teknologi yang berguna sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan usaha fintech dan selain itu juga diperlukan supaya pada pelaksanaannya bisa sesuai dengan pengawasan yang ada. *Kedua*, Pada pelaksanaan pembiayaan perusahaan penyelenggara jasa keuangan tidak berpartisipasi langsung dalam aktivitas pinjam meminjam. *ketiga*, praktik fintech hanya menyediakan platform atau sarana untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan (Qard dan wakalah bil-ujrah) melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Ketiga*, Tinjauan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 terhadap PT.Alami Fintek Sharia secara keseluruhan sudah sesuai hanya saja ada beberapa yang tidak sesuai.

**Kata Kunci**—Fatwa DSN, Fintech, PT. Alami Fintek Sharia

## I. PENDAHULUAN

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi telah merambah ke berbagai aspek kehidupan di era digital ini, salah satunya adalah penerapan teknologi informasi dibidang keuangan. Pada era perkembangan ekonomi secara digital, masyarakat dituntut untuk terus mengembangkan berbagai inovasi. Salah satu inovasi tersebut adanya penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, tentunya hal ini dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Pada era perkembangan ekonomi secara digital, masyarakat dituntut untuk terus mengembangkan berbagai inovasi. Salah satu inovasi tersebut adanya penyedia layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, salah satunya adalah system pembiayaan dengan cara mempertemukan pihak yang mengajukan pembiayaan dengan pihak yang memberikan pendanaan secara online. Hal tersebut difasilitasi melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*fintech*) secara syariah. *Financial Technology* secara syariah (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan serta menghubungkan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pada saat ini telah hadir perusahaan yang menyediakan layanan pembiayaan berbasis teknologi (*fintech*) yaitu PT. Alami Fintek Sharia . Dimana perusahaan ini melakukan inovasi dengan mengeluarkan produk berbasis syariah dengan menyediakan layanan perantara untuk proses *Peer To Peer Lending*, yaitu dimana PT. Alami Fintek Sharia ini tidak turun langsung dalam aktivitas pinjam meminjam. Tetapi hanya memfasilitasi prosesnya, dengan menyediakan wadah untuk mempertemukan antara calon pemberi pembiayaan (*lender*) dengan calon penerima pembiayaan (*borrower*) didalam sebuah platform. Produk ini adalah merupakan sebuah produk yang mendanai yang dijamin oleh tagihan atau *invoice* yang dirancang dengan menggunakan skema Syariah melalui akad *Al-Qard* (untuk pemberian dana talangan) dan akad *Wakalah Bil-Ujrah* (untuk mendapatkan keuntungan). Selain itu, dengan adanya platform layanan *fintech* berbasis *Peer To Peer Lending* ini, masyarakat dipermudah dalam melakukan transaksi pinjam meminjam secara online tanpa perlu bertatap muka. Namun dibalik kemudahan transaksi secara *online* tersebut, masyarakat merasakan adanya keragu-raguan untuk melakukan transaksi pinjam meminjam secara *online* ini apakah benar-benar terbebas dari *Riba'* atau tidak. Apakah didalam konsep kegiatan usaha *fintech* tersebut dari segi ketentuan hukum, subyek hukum, ketentuan atau pedoman, model layanannya, ketentuan terkait mekanisme dan akad apakah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah tertuang dalam Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi

Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah".

## II. LANDASAN TEORI

*Fintech* berasal dari kata "*financial*" dan "*technology*" yang berarti modellayanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan ini menjelaskan tentang penyelenggaraan pembiayaan yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. *Fintech* atau yang disebut teknologi finansial memiliki berbagai macam jenisnya, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ada empat jenis *fintech* yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah *Peer To Peer Lending* . Pembiayaan ini ada yang konvensional dan ada yang juga syariah. *Peer To Peer Lending* berdasarkan prinsip syariah menggunakan akad *Al-Qard* untuk pemberian dana talangan dan *Wakalah bil ujarah* untuk mendapatkan keuntungan dalam transaksinya. Sedangkan untuk pembagian *Profit and Loss Sharing* sesuai dengan prinsip syariat Islam yang dilakukan para pihak dilakukan atas kesepakatan tanpa memberatkan masing-masing pihak dengan niatan untuk memberikan pertolongan dengan mendapatkan keuntungan tanpa memberatkan. Saat ini layanan untuk pembiayaan teknologi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia sudah memiliki landasan, diatur dalam Fatwa DSN-MUI No:177/DSN-MUI/II/2018 yang berisi enam ketentuan diantaranya tentang ketentuan umum, ketentuan hukum, subjek hukum, ketentuan terkait pedoman umum layanan, model layanan, dan ketentuan terkait mekanisme dan akad. Peraturan tersebut berguna untuk mengatur bagaimana cara kerja atau pembuatan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi berjalan dengan benar

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kesesuaian Penerapan Layanan Pembiayaan Teknologi Informasi Berbasis Syariah Berdasarkan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 di PT. Alami Fintek Sharia, Diantaranya yaitu :

### A. Kesesuaian Ketentuan Umum dalam Kegiatan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Terkait dengan ketentuan umum sudah dijabarkan di dalam fatwa yang berisikan tentang pengertian-pengertian teknologi yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, pihak-pihak yang terkait dan akad-akad yang digunakan didalam pembiayaan tersebut sudah dijelaskan secara rinci. Sehingga bisa dipahami dan dimengerti oleh masyarakat awam. Apabila dilihat dari penjelasan di atas, antara

pelaksanaan fintek syariah dengan fatwa terkait ketentuan umum terdapat kesesuaian. Hal ini dapat dilihat pada platform yang disediakan oleh Alamisharia, dimana telah menjelaskan tentang pengertian teknologi, para pihak yang terlibat, mekanisme kegiatan serta akad-akad yang digunakan dalam fintek tersebut.

#### B. Kesesuaian Ketentuan Hukum dalam Kegiatan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Ketentuan hukum adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum serta sudah ditetapkan hal-hal yang menyangkut ketentuan tersebut dan jika dilanggar akan mendapatkan sanksi. Apabila dilihat dari penjelasan diatas, antara pelaksanaan Layanan pada fatwa terdapat kesesuaian terkait ketentuan hukum. Hal tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan kegiatannya menjadikan Fatwa DSN No.117/DSN-MUI/II/2018 sebagai acuan dalam mengoperasionalkan kegiatan layanan pembiayaan tersebut.

#### C. Kesesuaian Subyek Hukum dalam Kegiatan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Subyek hukum merupakan segala sesuatu yang memiliki hak atau kewenangan melakukan perbuatan hukum serta cakap dalam masalah hukum. Subyek hukum merupakan pendukung hak menurut kewenangan atau kekuasaan yang nantinya akan menjadi pendukung sebuah hak. Apabila dilihat dari penjelasan diatas, antara pelaksanaan layanan pada PT. Alami Fintek Sharia dengan fatwa terdapat kesesuaian terkait subyek hukum. Hal tersebut dapat dilihat bahwa subyek hukum merupakan orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagai penyelenggara layanan serta pemberi pembiayaan (*lender*) maupun penerima pembiayaan (*borrower*) yang terlibat dalam melakukan kegiatan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

#### D. Kesesuaian Pedoman Umum Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Pedoman umum merupakan suatu acuan pelaksanaan kegiatan yang akan dijalankan. Dalam pedoman umum dijelaskan mengenai hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh para pihak. Pada setiap peraturan yang ada. Terdapat penjelasan mengenai pedoman umum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dalam pedoman umum mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah antara pelaksana yang dilakukan oleh Alamisharia dengan fatwa sudah sesuai. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pembatasan pengajuan pembiayaan syariah. Pembatasan pembiayaan tersebut untuk menjaga prinsip pembiayaan tersebut agar tetap pada koridornya, maka yang mengajukan pembiayaan untuk membiayai produk roko, minuman keras, obat terlarang, babi, dan lain-lain kegiatan yang mengandung spekulasi tidak akan diterima untuk

mengajukan pembiayaan di Alamisharia.

#### E. Kesesuaian Model Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Pada saat ini terdapat satu produk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah di Alamisharia yaitu, *invoice financing* atau bisa disebut juga dengan anjak piutang. Produk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang terdapat di Alamisharia sudah sesuai dengan fatwa. Akan tetapi, untuk saat ini hanya terdapat satu produk pembiayaan yang beroperasi yaitu *invoice financing*. Walaupun hanya terdapat satu produk pembiayaan tetapi antara fatwa dan Alamisharia secara operasional sudah mengacu pada fatwa.

#### F. Kesesuaian Mekanisme dan Akad Pada Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Akad syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. PT. Alami Fintek Syariah untuk saat hanya mengoperasikan satu produk pembiayaan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan mengeluarkan beberapa produk baru pada waktu dekat ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis hanya akan memaparkan ketentuan terkait mekanisme dan akad pelaksanaannya sesuai dengan produk yang ada di Alamisharia. Produk tersebut diantaranya yaitu hanya *invoice financing*. Pembiayaan *invoice financing* syariah adalah produk mendanai yang dijamin oleh tagihan atau *invoice*, yang dirancang menggunakan skema syariah melalui akad *Qard* untuk pemberian dana talangan dan akad *Wakalah Bil-Ujrah* untuk mendapatkan keuntungan atau ujarah. Pada penjelasan diatas mengenai mekanisme dan akad pada Alamisharia dengan fatwa secara substansi sudah sesuai dengan fatwa. Menurut analisis sebagaimana yang telah dilakukan oleh penulis pada layanan pembiayaan online di PT. Alami Fintek Sharia dengan Fatwa DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi terdapat ada yang sesuai dan tidak. Diantaranya untuk point ketentuan umum, ketentuan hukum, subyek hukum, Ketentuan terkait pedoman umum layanan dan ketentuan terkait mekanisme akad sudah sesuai. Hanya saja terdapat satu ketentuan yang belum sesuai dengan model layanan pembiayaan, dikarenakan hanya terdapat satu produk saja yang ada dipembiayaan tersebut yaitu *invoice financing*.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya serta merujuk pada rumusan masalah yang terdapat pada bab pendahuluan. Maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 Tentang layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah terdapat enam point yaitu, ketentuan umum, ketentuan

hukum, subyek hukum, ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan dan ketentuan terkait mekanisme dan akad. Adanya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *fintech* perlu adanya peraturan dalam kegiatan usaha yang dilakukan. Karena peraturan sangat penting bagi pelaku usaha Lembaga Lembaga keuangan berbasis teknologi yang berguna sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan usaha *fintech* dan selain itu juga diperlukan supaya pada pelaksanaannya bisa sesuai dengan pengawasan yang ada.

2. Pelaksanaan pembiayaan online *peer to peer lending* berbasis syariah yang di lakukan melibatkan tiga pihak yang terlibat diantaranya, penyelenggara layanan, pemberi pembiayaan, dan penerima pembiayaan. Akan tetapi perusahaan penyelenggara jasa keuangan tidak berpartisipasi langsung dalam aktivitas pinjam meminjam. Akan tetapi, hanya menyediakan *platfrom* atau sarana untuk mempertemukan antara pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan (*Qard dan wakalah bil-ujrah*) melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
3. Hasil penelitian yang di lakukan terhadap pembiayaan fintech di PT.Alami Fintek Sharia terdapat kesesuaian sebagaimana yang dituangkan dalam Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 Diantaranya untuk point ketentuan umum, ketentuan hukum, subyek hukum, Ketentuan terkait pedoman umum layanan dan ketentuan terkait mekanisme akad sudah sesuai. Hanya saja terdapat satu ketentuan yang belum sesuai dengan model layanan pembiayaan , dikarenakan hanya terdapat satu produk saja yang ada dipembiaan tersebut yaitu *invove financing*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dr.Drs.Abd.Shomad, S.H.,M.H: “*Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*”, Jakarta:Prenada Media Group, Januari 2017
- [2] Peraturan Bank Indonesia, “Financial Teknologi”, hal.1
- [3] Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang “Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah”, hal.3
- [4] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, Fiqih Muamalat, Jakarta:Prenadamedia Group,2010),h.50-51
- [5] *Muhammad Kholiq,2019”Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia”*,Vol 3 No.2 Oktober, hlm.1-3
- [6] Achmad Basori Alwi, 2018”*Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) Yang Berdasarkan Syariah*”,Vol 21, No.2 hlm 1-3
- [7] Dr.Oni Sahrani, MA: “*Pemaparan mengenai fatwa pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah di www.sebi.ac.id*” (Diakses pada 11 february 2020)
- [8] Teknologi Keuangan Fintech: Konsep dan Implementasinya di Indonesia, Warta Fiskal Edisi 5 Tahun 2019,

<https://www.researchgate.net/public> , diakses Pada 12 Mei 2020

- [9] Novia Ameliawaty, Aspek Hukum Dalam Menjalankan Perusahaan Fintech lending Di Indonesia, diakses <https://indopos.co.id/read/2020/06/14025> diakses pada tanggal 18 Mei 2020
- [10] Wawancara Via Daring melalui “Google Meet” Bersama Muhammad Rasyid Ridho, *Product Team* Alami Fintek Sharia , Pada Tanggal 11 Juli 2020 PKL. 16.00 WIB